

ABSTRAK PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2013

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2010) TAHUN 2013 Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2013		
ABSTRAK	:	<p>a. Bahwa dalam rangka pelayanan administrasi kependudukan (sejalan dengan ditetapkannya UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) maka terhadap Perda Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Bulukumba perlu ditinjau. Bahwa dalam rangka pemenuhan hak dasar masyarakat kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu merubah Perda No. 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.</p>
		<p>b. Dasar Hukum : UU No. 29 Th 1959; UU No. 1 Th 1974; UU No. 8 Th 1981; UU No. 9 Th 1992; UU No.28 Th 1999; UU No.23 Th 2002; PP No.38 Th 2007; Perpres No.25 Th 2008; Perpres No.26 Th 2009.</p>
		<p>c. Beberapa ketentuan dalam Perda No 10 Th 2010 tentang Administrasi Kependudukan diubah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasal 80, ditambah 1 (satu) ayat yang mengatur mengenai denda administratif, yang dikenakan berdasarkan pelaporan peristiwa kependudukan. 2) Pasal 81 ayat (2), diubah, sehingga denda administrasi yang dikenakan tergantung dari pelaporan peristiwa kependudukan. 3) Pasal 86, ditambah 1 ayat, untuk mencabut dan menyatakan tidak berlakunya lagi Perda Kabupaten No. 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Bulukumba.
Catatan		<p>d.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dengan berlakunya Perda ini, maka Perda No. 4 th 2006 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Bulukumba, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Januari 2013. - Ditetapkan 16 Januari 2013